



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA BANGGAI
NOMOR : W.19-A/152.b/HM.01.1/II/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SURVEY INDEKS PERSEPSI KORUPSI PENERIMA LAYANAN PADA
PENGADILAN AGAMA BANGGAI

KETUA PENGADILAN AGAMA BANGGAI

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Indeks Persepsi Korupsi pada Pengadilan Agama Banggai tahun 2021 perlu dibentuk Tim Survei Indeks Persepsi Korupsi Penerima Layanan pada Pengadilan Agama Banggai;
 - b. Bahwa survey yang dilakukan meliputi atas 10 unsur, yaitu:
 1. Pelayanan tanpa manipulasi
 2. Pelayanan tanpa penyalahgunaan jabatan
 3. Pelayanan yang bersih dan sesuai
 4. Pelayanan yang mudah dan transparan
 5. Pelayanan tanpa pungli
 6. Pelayanan tanpa tanda terima (hadiah)
 7. Pelayanan secara transparan
 8. Pelayanan tanpa percaloan
 9. Pelayanan tanpa korupsi
 10. Pelayanan tanpa transaksi rahasia
 - c. Bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai Tim Survei Indeks Persepsi Korupsi Penerima Layanan pada Pengadilan Agama Banggai;
- Mengingat** :
1. Bahwa tujuan diadakannya Survey adalah mengukur Pelayanan Publik sebagai Penerima Layanan dalam menilai kualitas penyelenggaraan pelayanan;
 2. Bahwa sasaran diadakannya survey adalah :
 - a. Mendorong partisipasi penerima layanan dalam menilai kualitas penyelenggaraan pelayanan;
 - b. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi Bersih dan Bebas KKN dalam menyelenggarakan pelayanan Pengadilan;
 - c. Mendorong penyelenggara pelayanan pengadilan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya;
- Memperhatikan** :
1. Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 3. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan** : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Banggai Tentang Tim Survey Indeks Persepsi Korupsi pada Pengadilan Agama Banggai;
- PERTAMA** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Banggai Nomor : W19-A8/117.a/PB.01/9/2020 tanggal 02 September 2020, dan dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan keputusan Nomor : W19- W.19-A/152.b/HM.01.1/II/2021, tanggal 02 Februari 2021.
- selanjutnya Menunjuk yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai TIM SURVEY INDEKS PERSEPSI KORUPSI PENERIMA LAYANAN PADA PENGADILAN AGAMA BANGGAI. Dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir;
- KEDUA** : Membentuk Tim Survey Indeks Persepsi Korupsi Penerima Layanan pada Pengadilan Agama Banggai dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- KETIGA** : Waktu pelaksanaan Survey Indeks Persepsi Korupsi mulai tanggal 04 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
- KEEMPAT** : Tempat Pelaksanaan Survey di Pengadilan Agama Banggai.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN : Surat Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab .

Ditetapkan di : Banggai

Tanggal : 02 Februari 2021

Ketua



Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I., M.H.

NIP. 13790209 200804 1 003

Tembusan:

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Banggai
Nomor : W19- W.19-A/152.b/HM.01.1/II/2021
Tanggal : 02 Februari 2021


TENTANG

TIM SURVEY INDEKS PERSEPSI KORUPSI PENERIMA LAYANAN PADA PENGADILAN AGAMA BANGGAI

1. Pengarah/Pembina : Ketua Pengadilan Agama Banggai.
2. Koordinator : Muhamad Yahya Tadjudin, S.H.I.
3. Ketua Tim : Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I.
4. Entri Data : Amelia Ivana Dewi, ST.
5. Analisis dan Penyusun -
Laporan : Muhammad Saleh, S.H.I.
6. Surveyor : 1. Hardianto H. Samina, S.H.I.
2. Sitti Sarah Sarah S. Tadjjo, S.H.

Ditetapkan di : Banggai
Tanggal : 02 Februari 2021

Ketua




Muhammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I., M.H.
NIP. 19790209 200804 1 003

2021

LAPORAN HASIL SURVEI

INDEKS PERSEPSI KORUPSI SEMESTER I TAHUN 2021

PENGADILAN AGAMA BANGGAI



DAFTAR ISI

Daftar isi.....	i
-----------------	---

Bab I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Peraturan Perundang-undangan.....	I-2
1.3. Maksud Dan Tujuan.....	I-2
1.4. Sasaran.....	I-3
1.5. Ruang Lingkup.....	I-3
1.6. Manfaat.....	I-3
1.7. Unsur /Indikator Penilaian.....	I-3

Bab II Teknis Pelaksanaan

2.1. Pengertian.....	II-1
2.1.1 Pengertian Umum.....	II-1
2.1.2 Unsur Survey Persepsi Korupsi Penerima Layanan.....	II-2
2.2. Metodologi Penyusunan Kepuasan Perngadilan Tingkat Pertama.....	II-2

Bab III Profil dan Pembahasan

3.1. Profil Organisasi.....	III-1
3.2. Profil Responden.....	III-5
3.2.1. Pelayanan.....	III-5
3.2.2. Karakteristik Responden.....	III-5
3.3. Tingkat Persepsi Korupsi Penerima Layanan.....	III-5
3.4. Kesimpulan Hasil Survey Persepsi Korupsi.....	III-7

Bab IV Kesimpulan Dan Saran

4.1. Kesimpulan.....	IV-1
4.2. Saran.....	IV-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Korupsi atau rasuah (bahasa Latin: *corruptio* dari kata kerja *corrumpere* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- perbuatan melawan hukum,
- penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana,
- memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan
- merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Jenis tindak pidana korupsi di antaranya, namun bukan semuanya, adalah

- memberi atau menerima haillah atau janji (penyuapan),
- penggelapan dalam jabatan,
- pemerasan dalam jabatan,
- ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/ penyelenggara negara), dan
- menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/ penyelenggara negara).

Jeremy Pope dalam bukunya *Confronting Corruption: The Element of National Integrity System*, menjelaskan bahwa korupsi merupakan permasalahan global yang harus menjadi keprihatinan semua pribadi orang. Praktik korupsi biasanya hampir sarna dengan dengan konsep pemerintahan totaliter, "diktator" yang meletakkan kekuasaan di tangan segelintir orang. Namun, tidak berarti dalam sistem sosial-politik yang demokratis tidak ada korupsi

bahkan bisa hampir lebih parah praktek korupsinya, jikalau kehidupan sosial-politiknya toleransi bahkan memberikan ruang terhadap praktek korupsi tumbuh subur. Korupsi juga tindakan pelanggaran hak asasi manusia.

Pemerintah menetapkan indikator utama keberhasilan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) diukur menggunakan CPI dan National Integrity System (NIS). CPI dan NIS merupakan indikator global yang paling sering digunakan untuk menilai keberhasilan upaya pemberantasan korupsi di dunia.

Penyusunan Survey Persepsi Korupsi yang diterapkan kepada penerima layanan (pencari keadilan) terhadap yang memberikan layanan yaitu Pengadilan Agama Banggai merupakan suatu langkah untuk menilai keberhasilan upaya pemberantasan korupsi.

1.2 Peraturan Perundangan

Dasar dari penyusunan persepsi korupsi adalah peraturan perundangan sebagai berikut :

- Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Survey Persepsi Korupsi terhadap **Pengadilan Agama Banggai**, dimaksudkan sebagai kegiatan untuk mendapatkan suatu gambaran/pendapat penerima layanan tentang kualitas pelayanan publik yang telah diberikan oleh **Pengadilan Agama Banggai**.

Tujuan survey persepsi korupsi ini untuk mendapatkan informasi tentang persepsi korupsi dari penerima layanan di Pengadilan Agama Banggai sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas layanan secara

berkesinambungan serta mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan negara yang bebas korupsi. Sasaran survey ini adalah terselenggaranya pelayanan yang bersih, akuntabel dan transparan.

1.4 Sasaran

Adapun sasaran dari Penyusunan Survey Persepsi Korupsi Penerima Layanan terhadap Pengadilan Agama Banggai ini adalah terselenggaranya pelayanan yang bersih, akuntabel dan transparan.

1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan adalah pada seluruh proses pelayanan Pengadilan Agama Banggai.

1.6 Manfaat

Dengan tersedianya data survey persepsi korupsi secara periodik, dapat diperoleh manfaat sebagai berikut :

1. Mengetahui kinerja penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Unit Pelayanan Publik Pengadilan Agama Banggai secara periodik.
2. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu dilakukan dalam hal pelayanan yang bersih, akuntabel dan transparan.

1.7 Unsur/indikator Penilaian

Adapun unsur/indikator yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Banggai sebagai acuan pengukuran Survey Persepsi Korupsi pada Pengadilan Agama Banggai, yang meliputi :

1. Pelayanan tanpa manipulasi
2. Pelayanan tanpa penyalahgunaan jabatan
3. Pelayanan yang bersih dan sesuai
4. Pelayanan yang mudah dan transparan
5. Pelayanan tanpa pungli
6. Pelayanan tanpa tanda terima (hadiah)
7. Pelayanan secara transparan
8. Pelayanan tanpa percaloan
9. Pelayanan tanpa korupsi
10. Pelayanan tanpa transaksi rahasia

BAB II

TEKNIS PELAKSANAAN

2.1 Pengertian

2.1.1 Pengertian Umum

1. **Survey Persepsi Korupsi Penerima Layanan Terhadap Pengadilan Agama Banggai** adalah data dan informasi tentang tingkat kualitas pelayanan publik Pengadilan Agama Banggai yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitas atas pendapat penerima layanan dalam memperoleh pelayanan pada Pengadilan Agama Banggai.
2. **Penyelenggara pelayanan publik** adalah Instansi Pemerintah.
3. **Instansi Pemerintah** adalah Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. **Pelayanan publik** adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. **Unit pelayanan publik** adalah unit kerja pelayanan yang berupa Pengadilan Agama Banggai yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan.
6. **Pemberi pelayanan publik** adalah pegawai instansi Pengadilan Agama Banggai yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. **Penerimaan pelayanan publik** adalah orang, satuan kerja, Pencari Keadilan yang menerima pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik di Pengadilan Agama Banggai.
8. **Unsur pelayanan** adalah faktor atau aspek yang terdapat dalam penyelenggaraan pelayanan kepada Satuan Kerja sebagai variabel penyusunan Survey Persepsi Korupsi Pengadilan Tingkat Pertama untuk mengetahui kualitas pelayanan publik Pengadilan Agama Banggai.
9. **Responden** adalah penerima pelayanan publik yang pada saat pencacahan sedang berada di lokasi unit pelayanan dan telah menerima pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan Pengadilan Agama Banggai.

2.1.2 Unsur Survey Persepsi Korupsi Penerima Layanan

A. Pengertian 10 Unsur Utama Persepsi Korupsi

Adapun 5 unsur/indikator yang dijadikan sebagai acuan pengukuran Survey Persepsi Korupsi Penerima Layanan, yang meliputi :

1. **Pelayanan tanpa manipulasi**, Petugas melakukan pelayanan sesuai dengan prosedur dan ketentuan dan tidak mempersulit untuk maksud tertentu
2. **Pelayanan tanpa penyalahgunaan jabatan**, Petugas pelayanan secara cepat dan mudah selalu memberikan tanpa ada penawaran apalagi meminta imbalan tertentu
3. **Pelayanan yang bersih dan sesuai**, Petugas tidak pernah menghubungi pihak untuk membantu dalam kepengurusan surat/berkas perkara
4. **Pelayanan mudah dan transparan**, Petugas selalu memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi tentang tariff/biaya baik melalui website atau pun petugas layanan
5. **Pelayanan tanpa pungli**, Petugas tidak pernah memintah biaya tambahan selain dari biaya perkara
6. **Pelayanan tanpa tanda terima (Hadiah)**, Petugas tidak pernah menerima tanda terima kasih atau hadiah meskipun tidak diminta
7. **Pelayanan secara transparan**, Petugas selalu memberikan bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah proses pembayaran dilakukan
8. **Pelayanan tanpa percaloan**, Petugas tidak pernah melakukan praktek percaloan dalam pengurusan layanan di pengadilan
9. **Pelayanan tanpa korupsi**, Petugas tidak pernah melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme pada layanan pengadilan
10. **Pelayanan tanpa transaksi rahasia**, Petugas tidak menerima kepengurusan perkara melalui Hakim/ Panitera/Staf Pengadilan di luar persidangan

2.2. Metodologi Penyusunan Survey Persepsi Korupsi Penerima Layanan

a. Persiapan

Persiapan yang dilakukan oleh Tim Survey Persepsi Korupsi Penerima Layanan meliputi :

a. Penyusunan kuisisioner

Kuisisioner dibagi atas 3 (tiga) bagian yaitu :

- Bagian I : Identitas responden, meliputi : usia, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan, jumlah kunjungan yang berguna untuk menganalisis profil responden dalam penilaiannya terhadap unit pelayanan instansi pemerintah
- Bagian II : Identitas unit pelayanan, termasuk jenis pelayanan yang dilakukan oleh responden
- Bagian III : Mutu pelayanan publik, pendapat penerima pelayanan yang memuat kesimpulan atau pendapat responden terhadap unsur-unsur pelayanan yang dinilai.

b. Penyusunan bentuk jawaban

1. Survey Kepuasan Persepsi Korupsi

Bentuk jawaban untuk menentukan survey melalui pertanyaan dari setiap unsur pelayanan secara umum mencerminkan tingkat kualitas pelayanan pada Pengadilan Agama Banggai dengan kategori selalu ada sampai dengan tidak ada dan mulai dari sangat kurang sampai dengan sangat baik. Untuk kategori **sangat kurang** diberi nilai **persepsi 1**, **kurang** diberi nilai **persepsi 2**, **baik** diberi nilai **persepsi 3**, **sangat baik** diberi nilai **persepsi 4**.

Untuk kategori **selalu ada** diberi nilai **persepsi 1**, **pernah ada** diberi nilai **persepsi 2**, **kadang-kadang ada** diberi nilai **persepsi 3**, **tidak ada** diberi nilai **persepsi 4**.

c. Penetapan responden dan lokasi

i. Jumlah responden

Responden dipilih secara tak acak (*purposive sampling*) yang ditentukan sesuai dengan cakupan Pengadilan Agama Banggai. Untuk memenuhi akurasi hasil penyusunan survey, jumlah minimal responden terpilih ditetapkan dari jumlah populasi penerima layanan mulai dari bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Juni 2021.

ii. Lokasi dan waktu pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan di Pengadilan Agama Banggai pada jam kerja terhadap responden yang telah menerima pelayanan Pengadilan Agama Banggai dengan proporsional terhadap waktu banyaknya pengunjung.

iii. Target responden

Secara garis besar target responden adalah Pengadilan Agama Banggai yang telah berkunjung ke Pengadilan Agama Banggai dan telah mendapat pelayanan dari Pengadilan Agama Banggai.

d. Penyusunan Jadwal

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN SURVEY INDEKS PERSEPSI KORUPSI																										
NO	KEGIATAN	Plan/ Doing	WAKTU PELAKSANAAN																							
			Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni			
			W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4
1	Penyusunan Kuisisioner	R																								
		P																								
2	Penetapan Sampel dan responden	R																								
		P																								
3	Pelaksanaan Survey	R																								
		P																								
4	Pengolahan hasil survey	R																								
		P																								
5	Penyajian dan pembuatan Laporan hasil Survey	R																								
		P																								

b. Pengumpulan data

Metode yang digunakan dalam survei persepsi ini adalah survei langsung menggunakan kuisisioner. Responden adalah masyarakat yang mendapatkan pelayanan di Pengadilan Agama Banggai. Responden demikian dianggap memiliki ilmu yang cukup untuk menjawab pertanyaan dalam kuisisioner, peduli terhadap perkembangan politik, ekonomi, hukum dan sosial, sering mengikuti perkembangan informasi melalui media termasuk memiliki ketertarikan dengan perkembangan pemberantasan korupsi.

c. Pengolahan Data

Nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam perhitungan Survey Persepsi Korupsi Penerima Layanan terhadap misal 10 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{5} = 0,2$$

Untuk memperoleh nilai survey unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IPK} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian survey yaitu antara 25 - 100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IPK Unit Pelayanan} \times 25$$

Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk:

- Menambah unsur yang dianggap relevan
- Memberikan bobot yang berbeda terhadap 10 unsur yang dominan dalam unit pelayanan, dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap 1

d. Analisa Data

Data yang telah masuk, akan dianalisa secara manual. Pengolahan data akan menghasilkan output:

Nilai Survey Persepsi Korupsi Penerima Layanan :

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IPK	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	NILAI LAYANAN	KUALITAS LAYANAN
1	1,00 - 2,59	25,00 - 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 - 3,06	65,00 - 76,60	C	Kurang baik
3	3,07 - 3,53	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,54 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat baik

e. Evaluasi dan Program

Tahapan akhir berisi kesimpulan terhadap hasil Survey Persepsi Korupsi Penerima Layanan terhadap Pengadilan Agama Banggai. Tim Survey Persepsi Korupsi Penerima Layanan akan memberikan saran rekomendasi tindak lanjut yang harus dilakukan terutama pada unsur-unsur yang mempunyai nilai kurang baik, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan Pengadilan Agama Banggai kepada Penerima Layanan.

BAB III

PROFIL DAN PEMBAHASAN

Pada semester I tahun 2021 dilakukan Survey Persepsi Korupsi Penerima Layanan terhadap Pengadilan Agama Banggai. Survey ini mendapat respon positif dan diharapkan adanya perbaikan kualitas pelayanan dari unit pelayanan.

Berikut pembahasan mengenai pelayanan pada Pengadilan Agama Banggai yang telah dihimpun oleh surveyor:

3.1 Profil Organisasi

Nama Instansi	:	Pengadilan Agama Banggai
Alamat	:	Jl. Ki Hajar Dewantara No. 1 Telp.(0462) 21544 Fax.(0462) 2705706
	Website	: www.pa-banggai.go.id
	E-mail	: pa.banggai@yahoo.co.id
Waktu Pelayanan	:	08.00 – 15.00 WIB
Jenis Pelayanan	:	Pelayanan Pengadilan Agama Banggai, meliputi :
	1.	Perkawinan
		<ul style="list-style-type: none">▪ Izin nikah▪ Hadhanah▪ Wali adhal▪ Cerai talak▪ Itsbat nikah▪ Cerai gugat▪ Izin poligami▪ Hak bekas istri▪ Harta bersama▪ Asal-usul anak▪ Dispensasi nikah▪ Pembatalan nikah▪ Penguasaan anak▪ Pengesahan anak

- Pencegahan nikah
- Nafkah anak oleh ibu
- Ganti rugi terhadap wali
- Penolakan kawin campur
- Pencabutan kekuasaan wali
- Pencabutan kekuasaan orang tua
- Penunjukan orang lain sebagai wali

2. Ekonomi Syari'ah

- Bank syari'ah
- Bisnis syari'ah
- Asuransi syari'ah
- Sekuritas syari'ah
- Pegadaian syari'ah
- Reasuransi syari'ah
- Reksadana syari'ah
- Pembiayaan syari'ah
- Lembaga keuangan mikro syari'ah
- Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah
- Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah

3. Waris

- Gugat waris
- Penetapan ahli waris

4. Infaq

5. Hibah

6. Wakaf

7. Wasiat

8. Zakat

9. Shadaqah, dll

Biaya Pelayanan : Biaya perkara ditetapkan sesuai dengan SK Ketua Pengadilan Agama Banggai No. W19-A8/318.a/KU.04.2/4/2019 Tanggal 1 April 2019.

Persyaratan Administrasi : Tergantung pada jenis pelayanan

Jumlah Pengunjung : ± 10 - 50 orang/hari


Visi Misi : Visi :
“Terwujudnya Pengadilan Agama Banggai Sebagai Lembaga Peradilan Tingkat Pertama Yang Agung dan Berwibawa”.

Misi :


1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.

Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Alur Pelayanan :



Struktur Organisasi :



3.2. Profil Responden

3.2.1 Pelayanan

Pengadilan Agama Banggai melakukan survey persepsi korupsi penerima layanan terhadap pelayanan Pengadilan Agama Banggai semester I tahun 2021, responden adalah orang, satuan kerja, Pencari Keadilan yang menerima pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik di Pengadilan Agama Banggai dapat dilihat pada **Tabel 3.1**

**TABEL 3.1 JUMLAH PENERIMA LAYANAN
BULAN JANUARI 2021 SAMPAI BULAN JUNI 2021
PENGADILAN AGAMA BANGGAI**

Penerima Layanan	Jumlah Layanan
PNS/TNI/POLRI	8
Pegawai Swasta	6
Wiraswasta/Usahawan	55
Pelajar/Mahasiswa	2
Petani	7
Ibu Rumah Tangga	11
Lainnya	51
Total	165

3.2.2 Karakteristik Responden

**TABEL 3.2 PERSENTASE KARAKTERISTIK RESPONDEN
PENGADILAN AGAMA BANGGAI**

No	Karakteristik	Dominasi	
		Jumlah	Persentase (%)
1.	Laki-laki	73	52,14%
2.	Perempuan	67	47,86%

3.3. Tingkat Persepsi Korupsi Penerima Layanan

Hasil penyusunan Survey Persepsi Korupsi Penerima Layanan terhadap Pengadilan Agama Banggai pada **Semester I Tahun 2021** mempunyai kategori **SANGAT BAIK**, yaitu dengan nilai rata-rata tertimbang Survey adalah **3,94** atau konversi Indeks Persepsi Korupsi sebesar **98,55**.

Berikut hasil perhitungan nilai survey Pengadilan Agama Banggai :

DATA SURVEY	NOMOR KUISIONER	Umur	Kelompok Umur	Jenis Kelamin	Pekerjaan Utama	Jenis Pelayanan	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10
	132	45	4	2	1	1	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	133	15	1	2	3	2	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4
	134	55	5	2	7	1	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4
	135	55	5	2	3	1	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4
	136	35	3	1	5	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	137	17	1	2	7	2	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4
	138	45	4	1	7	1	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4
	139	38	3	1	5	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	140	18	1	2	7	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	TOTAL						536	558	539	553	551	559	560	553	556	554
	Jumlah Kuisisioner						140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
	Rata-rata						3,83	3,99	3,85	3,95	3,94	3,99	4,00	3,95	3,97	3,96
	Rata-rata x bobot						0,38	0,40	0,39	0,40	0,39	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
	Nilai rata2 tertimbang						3,94									
	Hasil Survey Persepsi Korupsi						98,55									
	Mutu Pelayanan						A									
	Kinerja Unit Pelayanan						Sangat Baik									

Dari indeks per unsur dapat terlihat kekurangan dari sistem di suatu unit kerja, keluhan penerima layanan sesuai tabel berikut :


**TABEL 3.3 NILAI INTERVAL PERSEPSI KORUPSI
PENGADILAN AGAMA BANGGAI**

Nilai Persepsi	Nilai Interval Survey	Nilai Interval Konversi Survey	Nilai Layanan	Kualitas Layanan
1	1,00 - 2,59	25,00 - 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 - 3,06	65,00 - 76,60	C	Kurang baik
3	3,07 - 3,53	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,54 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat baik

**TABEL 3.4 NILAI RATA-RATA UNSUR PERSEPSI KORUPSI
PENGADILAN AGAMA BANGGAI**

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Kualitas Layanan
1	Pelayanan tanpa manipulasi	3,83	Sangat Baik
2	Pelayanan tanpa penyalahgunaan jabatan	3,99	Sangat Baik
3	Pelayanan yang bersih dan sesuai	3,85	Sangat Baik
4	Pelayanan yang mudah dan transparan	3,95	Sangat Baik
5	Pelayanan tanpa pungli	3,94	Sangat Baik
6	Pelayanan tanpa tanda terima (hadiah)	3,99	Sangat Baik
7	Pelayanan secara transparan	4,00	Sangat Baik
8	Pelayanan tanpa percaloan	3,95	Sangat Baik
9	Pelayanan tanpa korupsi	3,97	Sangat Baik
10	Pelayanan tanpa transaksi rahasia	3,96	Sangat Baik
Rata-rata tertimbang		3,94	Sangat Baik

Catatan : Warna biru menunjukkan persentase yang tinggi pada unsur pelayanan



**GRAFIK 3.1 NILAI RATA-RATA UNSUR PERSEPSI KORUPSI
PADA UNIT PELAYANAN PENGADILAN AGAMA BANGGAI**

Berdasarkan **Tabel 3.4** dan **Grafik 3.1** menunjukkan bahwa dari 10 unsur pelayanan yang dinilai oleh penerima layanan kesemuanya memiliki kualitas sangat baik.

3.4. Kesimpulan Hasil Survey Persepsi Korupsi


Berdasarkan hasil pengukuran Survey Persepsi Korupsi yang dilaksanakan pada Penerima Layanan pada Pengadilan Agama Banggai pada periode Semester I Tahun 2021, didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

- a. Hasil Resume Survey Persepsi Korupsi Pengadilan Agama Banggai.

No.	Kesimpulan	Keterangan
1.	Nilai Survey	98,55
2.	Kategori	Sangat Baik
3.	Unsur Terendah	U3 : Pelayanan tanpa manipulasi
4.	Unsur Tertinggi	U7 : Pelayanan secara transparan
5.	Prioritas Perbaikan	U3 : Pelayanan tanpa manipulasi

a. Unsur pelayanan tanpa manipulasi


Petugas melakukan pelayanan sesuai dengan prosedur dan ketentuan dan tidak mempersulit untuk maksud tertentu:



Berdasarkan pendapat responden bahwa tidak pernah ada Petugas mempersulit atau memanipulasi peraturan untuk maksud tertentu.

b. Unsur pelayanan tanpa penyalahgunaan jabatan


Petugas pelayanan secara cepat dan mudah selalu memberikan tanpa ada penawaran apalagi meminta imbalan tertentu dapat dilihat pada grafik berikut :



Berdasarkan pendapat responden bahwa tidak pernah ada Petugas yang karena jabatannya tertentu meminta imbalan untuk mempermudah pelayanan.

c. Unsur pelayanan yang bersih dan sesuai


Petugas tidak pernah menghubungi pihak untuk membantu dalam kepengurusan surat/berkas perkara dapat dilihat pada grafik berikut :



Berdasarkan pendapat responden bahwa tidak pernah menghubungi atau meminta diri untuk membantu dalam pengurusan surat/berkas perkara.

d. Unsur pelayanan yang mudah dan transparan


Petugas selalu memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi tentang tariff/biaya baik melalui website atau pun petugas layanan dapat dilihat pada grafik berikut :



Berdasarkan pendapat responden bahwa petugas pelayanan selalu memberikan kemudahan dalam proses pelayanan

e. Unsur pelayanan tanpa pungli


Petugas tidak pernah memintah biaya tambahan selain dari biaya perkara dapat dilihat pada grafik berikut :



Berdasarkan pendapat responden bahwa petugas pelayanan tidak meminta biaya tambahan atau pungli kepada penerima layanan.

f. Unsur pelayanan tanpa tanda terima (hadiah)


Petugas layanan tidak bersedia menerima tanda terima kasih atas layanan yang diberikan meskipun tidak diminta:



Berdasarkan pendapat responden bahwa tidak pernah ada Petugas yang menerima tanda terima kasih (hadiah) atas layanan yang diberikan.

g. Unsur pelayanan secara transparan


Petugas pelayanan selalu memberikan bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah proses pembayaran dilakukan dapat dilihat pada grafik berikut :



Berdasarkan pendapat responden bahwa dalam pelayanan transaksi pelayanan selalu diberikan bukti yang sah.

h. Unsur pelayanan percaloan


Petugas tidak pernah melakukan praktek percaloan dalam pengurusan layanan di pengadilan dapat dilihat pada grafik berikut :



Berdasarkan pendapat responden bahwa tidak pernah melakukan praktek percaloan.

i. Unsur tanpa korupsi


Petugas tidak pernah melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme pada layanan pengadilan dapat dilihat pada grafik berikut :



Berdasarkan pendapat responden bahwa petugas pelayanan tidak pernah melakukan praktek korupsi

j. Unsur pelayanan tanpa transaksi rahasia

Petugas tidak menerima kepengurusan perkara melalui Hakim/ Panitera/Staf Pengadilan di luar persidangan dapat dilihat pada grafik berikut :



Berdasarkan pendapat responden bahwa petugas pelayanan tidak menerima kepengurusan perkara di luar persidangan.

Kualitas Unit Pelayanan mendapat predikat **SANGAT BAIK** yaitu dengan nilai rata-rata tertimbang survey adalah **3,94** atau konversi survey sebesar **98,55**.

1. Hasil dari nilai unsur persepsi korupsi terdapat nilai unsur yang harus diprioritaskan perbaikan :
U1 = Pelayanan tanpa manipulasi.
U7 = Pelayanan secara transparan.
2. Terdapat nilai unsur yang rendah yaitu **U1 = Pelayanan tanpa manipulasi** dengan nilai 3,83.
3. Berdasarkan hasil survey tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang menurut persepsi penerima layanan sudah semestinya namun harus ditingkatkan. Pengadilan Agama Banggai dapat mewujudkannya dengan memberikan bimbingan kepada Petugas Layanan agar lebih bersifat proaktif dan menerapkan Sistem Layanan 3 S (Senyum, Salam dan Sapa) serta 5 R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat dan Rajin) dalam memberikan pelayanan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisa terhadap hasil pengolahan survei persepsi korupsi penerima layanan terhadap Pengadilan Agama Banggai maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Hasil penyusunan survey persepsi korupsi penerima layanan terhadap Pengadilan Agama Banggai Semester I Tahun 2021 menunjukkan kategori **SANGAT BAIK**, yaitu dengan nilai rata-rata tertimbang IPK **3,94** atau konversi IPK **98,55**.
2. Hasil pengolahan Kualitas Pelayanan bagi Penerima Layanan memberikan informasi bahwa :
Unsur – unsur pelayanan tertinggi dari hasil survey adalah :
 - U7 : Pelayanan secara transparan

4.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan analisa data yang diperoleh pada survei semester I Tahun 2021 :

1. Berdasarkan hasil pengolahan data terdapat unsur-unsur yang perlu mendapat prioritas perbaikan, yaitu :
 1. U1 : Pelayanan tanpa manipulasi,
2. Perlunya pelatihan-pelatihan atau kegiatan serupa yang dapat memperbaiki kualitas kepribadian petugas layanan. Peningkatan kompetensi petugas pelayanan tidak hanya diperuntukkan sebatas peningkatan kemampuan dalam melakukan pemrosesan berkas permohonan, mengingat masih adanya unsur yang menjadi prioritas perbaikan adalah berkaitan dengan perilaku petugas pelayanan, diantaranya kesopanan petugas pelayanan dan keramahan petugas pelayanan. Dengan demikian diharapkan pelayanan yang diberikan untuk menerapkan Sistem Pelayanan 3 S (Seyum, Salam dan Sapa) dan 5 R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat dan Rajin).

3. Survey Persepsi Korupsi Penerima Layanan terhadap Pengadilan Agama Banggai dilakukan sebaiknya secara periodik baik secara internal maupun eksternal, untuk memantau kondisi pelayanan dan persepsi penerima layanan terhadap perbaikan yang telah dilakukan.

KUISIONER KORUPSI

DATA PENCACAH

Nama : Amelia Ivana Dewi, ST.

NIP : 199603012020122004

DATA UNIT PELAYANAN

Unit Pelayanan :

Jenis Pelayanan :

DATA MASYARAKAT

Umur :

Ket	Jumlah	Persen
1. <20 Thn	7	5,00%
2. 20 - 29 Thn	47	33,57%
3. 30 - 39 Thn	38	27,14%
4. 40 - 49 Thn	24	17,14%
5. > 49 Thn	24	17,14%
TOTAL	140	100,00%

Jenis Kelamin :

Ket	Jumlah	Persen
1. Laki-laki	73	52,14%
2. Perempuan	67	47,86%
TOTAL	140	100,00%

Pekerjaan Utama :

Ket	Jumlah	Persen
1. PNS/TNI/POLRI	8	5,71%
2. Pegawai Swasta	6	4,29%
3. Wiraswasta/Usahawan	55	39,29%
4. Pelajar/Mahasiswa	2	1,43%
5. Petani	7	5,00%
6. Ibu Rumah Tangga	11	7,86%
7. Lainnya	51	36,43%
TOTAL	140	100,00%

Jenis Layanan :

Ket	Jumlah	Persen
1. Gugatan	126	90,00%
2. Permohonan	14	10,00%
3. Upaya Hukum	0	0,00%
4. Lainnya ...	0	0,00%
TOTAL	140	100,00%

DATA SURVEY

NOMOR KUISIONER	Umur	Kelompok Umur	Jenis Kelamin	Pekerjaan Utama	Jenis Pelayanan
1	45	4	1	3	1
2	29	2	1	7	1
3	20	2	1	7	2
4	20	2	2	7	2
5	30	3	2	7	1
6	43	4	1	3	1
7	25	2	2	3	1
8	48	4	1	3	1
9	25	2	1	7	1
10	26	2	1	1	1
11	31	3	1	3	1
12	46	4	1	3	2
13	23	2	2	7	1
14	24	2	2	3	1
15	45	4	2	1	1
16	15	1	2	7	2
17	55	5	2	5	1
18	55	5	1	1	1
19	30	3	2	7	1
20	72	5	1	7	1
21	42	4	2	3	1
22	50	5	1	3	1
23	23	2	2	3	1
24	30	3	2	3	1
25	25	2	2	3	1
26	47	4	2	7	1
27	48	4	2	1	1
28	31	3	2	3	1
29	36	3	2	7	1
30	34	3	2	3	1
31	26	2	1	7	1
32	40	4	2	7	1
33	28	2	2	7	1
34	20	2	2	7	1
35	29	2	2	3	1
36	25	2	1	3	1
37	24	2	1	2	1
38	52	5	1	1	1
39	36	3	2	3	1
40	34	3	1	3	1

41	26	2	1	3	1
42	25	2	2	6	1
43	24	2	2	7	1
44	33	3	1	3	2
45	26	2	1	3	1
46	40	4	2	7	1
47	40	4	2	1	1
48	25	2	2	4	1
49	27	2	1	1	1
50	21	2	2	7	1
51	35	3	2	3	1
52	23	2	2	7	1
53	24	2	2	7	1
54	24	2	1	3	1
55	18	1	2	3	2
56	21	2	2	7	1
57	30	3	1	5	1
58	40	4	1	2	1
59	50	5	1	7	1
60	39	3	1	2	1
61	18	1	1	7	1
62	50	5	2	6	1
63	36	3	1	7	1
64	28	2	1	3	1
65	76	5	1	7	1
66	38	3	2	7	1
67	29	2	1	3	1
68	45	4	2	6	1
69	35	3	1	3	1
70	38	3	1	3	1
71	26	2	1	7	1
72	22	2	1	3	1
73	30	3	1	7	1
74	64	5	2	6	1
75	53	5	2	3	1
76	60	5	1	7	1
77	37	3	1	3	1
78	23	2	2	7	1
79	32	3	1	3	1
80	41	4	1	3	1
81	49	4	2	6	1
82	37	3	1	3	1
83	28	2	1	7	1
84	20	2	2	3	1

85	39	3	1	3	1
86	60	5	1	7	1
87	54	5	1	7	1
88	33	3	1	3	1
89	32	3	1	7	1
90	46	4	1	3	1
91	48	4	2	6	1
92	33	3	1	3	1
93	44	4	1	7	1
94	19	1	2	3	1
95	27	2	1	7	1
96	31	3	1	3	1
97	36	3	2	6	1
98	71	5	1	3	1
99	29	2	1	3	1
100	55	5	1	7	1
101	25	2	1	3	1
102	26	2	2	7	1
103	47	4	1	2	1
104	53	5	2	3	1
105	33	3	1	7	1
106	59	5	2	6	1
107	30	3	1	3	1
108	39	3	1	7	1
109	41	4	1	3	1
110	52	5	2	6	1
111	34	3	1	3	1
112	24	2	1	7	1
113	59	5	2	6	1
114	36	3	1	2	1
115	40	4	1	7	1
116	25	2	2	3	1
117	20	2	2	5	1
118	20	2	1	5	1
119	27	2	2	2	1
120	25	2	2	7	1
121	51	5	2	5	2
122	33	3	1	7	2
123	38	3	2	7	2
124	45	4	2	3	2
125	21	2	2	4	2
126	53	5	1	7	1
127	33	3	1	3	1
128	59	5	2	6	1

129	30	3	1	3	1
130	23	2	2	3	1
131	24	2	2	7	1
132	45	4	2	1	1
133	15	1	2	3	2
134	55	5	2	7	1
135	55	5	2	3	1
136	35	3	1	5	1
137	17	1	2	7	2
138	45	4	1	7	1
139	38	3	1	5	1
140	18	1	2	7	2

TOTAL
Jumlah Kuisisioner
Rata-rata
Rata-rata x bobot
Nilai rata2 tertimbang

Hasil Survey Persepsi Korupsi
Mutu Pelayanan
Kinerja Unit Pelayanan


3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	4	4	4	3	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	4	4	4	3	4	4	4	4	4
4	3	4	4	4	4	4	4	4	4
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	3	4	4	4	4	4
4	3	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	3	4	4	4	3	3	4
4	4	3	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	3	4	4	4	4	4	4	4
4	4	3	4	4	4	4	4	4	4
3	4	4	4	4	4	4	4	4	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	3	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	4	4	4	4	4	4	3	3	4
4	4	4	4	4	4	4	3	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	3	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	3	4	4	4	4	4	4	4

3	4	3	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	3	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	3
4	4	3	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	3	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	3	4	4	4	4	3	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	3	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	3	4	4	4	4	4	4	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	3	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	3	4	4	4	4	4	4	4
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	3	4	4	4	4	4	4	4


3	4	4	4	3	4	4	4	4	4
4	4	3	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	3	4	3
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	3	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	3	4	4	4	4	4
3	4	3	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	3	3	4	4	4	4	4	4
4	4	4	3	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
536	558	539	553	551	559	560	553	556	554
140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
3,83	3,99	3,85	3,95	3,94	3,99	4,00	3,95	3,97	3,96
0,38	0,40	0,39	0,40	0,39	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
3,94									

98,55									
A									
Sangat Baik									

No.	Persepsi Korupsi	Selalu Ada	Pernah Ada	Kadang-kadang Ada	Tidak Ada
1	Pelayanan tanpa manipulasi	0	0	24	116



No.	Persepsi Korupsi
2	Pelayanan tanpa penyalahgunaan jabatan





No.	Persepsi Korupsi	Selalu Ada	Pernah Ada	Kadang-kadang Ada	Tidak Ada
6	Pelayanan tanpa tanda terima (hadiah)	0	0	1	139



No.	Persepsi Korupsi
7	Pelayanan secara transparan





Selalu Ada	Pernah Ada	Kadang-kadang Ada	Tidak Ada
0	0	2	138

GUNAAN


la ■ Tidak Ada

No.	Persepsi Korupsi	Selalu Ada	Pernah Ada	Kadang-kadang Ada	Tidak Ada
3	Pelayanan yang bersih dan sesuai	0	0	21	119

No.
4

PELAYANAN YANG BERSIH DAN SESUAI

■ Selalu Ada ■ Pernah Ada ■ Kadang-kadang Ada ■ Tidak Ada



Selalu Ada	Pernah Ada	Kadang-kadang Ada	Tidak Ada
0	0	0	140

PARAN


la ■ Tidak Ada

No.	Persepsi Korupsi	Selalu Ada	Pernah Ada	Kadang-kadang Ada	Tidak Ada
8	Pelayanan tanpa percaloan	0	0	7	133

No.
9

PELAYANAN TANPA PERCALOAN


■ Selalu Ada ■ Pernah Ada ■ Kadang-kadang Ada ■ Tidak Ada



Persepsi Korupsi	Selalu Ada	Pernah Ada	Kadang-kadang Ada	Tidak Ada
Pelayanan yang mudah dan transparan	0	0	7	133

PELAYANAN YANG MUDAH DAN TRANSPARAN


■ Selalu Ada ■ Pernah Ada ■ Kadang-kadang Ada ■ Tidak Ada



No.	Persepsi Korupsi	Sangat Kurang	Kurang	Baik	Sangat Baik
5	Pelayanan tanpa pungli	0	0	9	131

PELAYANAN TANPA PUNGLI

■ Sangat Kurang ■ Kurang ■ Baik ■ Sangat Baik



Persepsi Korupsi	Selalu Ada	Pernah Ada	Kadang-kadang Ada	Tidak Ada
Pelayanan tanpa korupsi	0	0	4	136



PELAYANAN TANPA KORUPSI

■ Selalu Ada ■ Pernah Ada ■ Kadang-kadang Ada ■ Tidak Ada

No.	Persepsi Korupsi	Sangat Kurang	Kurang	Baik	Sangat Baik
10	Pelayanan tanpa transaksi rahasia	0	0	6	134

PELAYANAN TANPA TRANSAKSI RAHASIA

■ Sangat Kurang ■ Kurang ■ Baik ■ Sangat Baik



HASIL PENGOLAHAN DATA IPK


KARAKTERISTIK RESPONDEN

No.	Karakteristik		Persentase
1	Jenis Kelamin	Laki-laki	52,14%
		Perempuan	47,86%
2	Kelompok Umur	< 20 th	5,00%
		20 - 29 th	33,57%
		30 - 39 th	27,14%
		40 - 49 th	17,14%
		> 50 th	17,14%
3	Pekerjaan Utama	PNS/TNI/POLRI	5,71%
		Pegawai Swasta	4,29%
		Wiraswasta/Usahawan	39,29%
		Pelajar/Mahasiswa	1,43%
		Petani	5,00%
		Ibu Rumah Tangga	7,86%
		Lainnya	36,43%

RATA-RATA PERSEPSI KORUPSI PER UNSUR

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan
1	Pelayanan tanpa manipulasi	3,83
2	Pelayanan tanpa penyalahgunaan jabatan	3,99
3	Pelayanan yang bersih dan sesuai	3,85
4	Pelayanan yang mudah dan transparan	3,95
5	Pelayanan tanpa pungli	3,94
6	Pelayanan tanpa tanda terima (hadiah)	3,99
7	Pelayanan secara transparan	4,00
8	Pelayanan tanpa percaloan	3,95
9	Pelayanan tanpa korupsi	3,97
10	Pelayanan tanpa transaksi rahasia	3,96
	Rata-rata Tertimbang	3,94

Capaian



3	Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan pengadilan) yang akan membantu dalam Pengurusan surat/berkas perkara?				
4	Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website atau pun petugas layanan? (Transaksi Biaya)				
5	Apakah selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan? (Biaya tambahan)				
6	Memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima (meskipun tidak dimintai)? (Hadiah)				
7	Menerima bukti transaksi keuangan /pembayaran yang sah setelah Proses pembayaran dilakukan? (Transparasi)				
8	Pernah mengetahui ada praktek Percaloan dalam pengurusan Layanan di pengadilan? (Percaloan)				
9	Pernah melihat dan/atau mendengar masih terjadi praktek Korupsi				
10	Pernah mengurus perkara melalui Hakim / Panitera/ Staff pengadilan di luar persidangan? (transaksi Rahasia)				

Ket :

*) Opsional